



PUTUSAN

Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan *ltsbat Nikah* yang diajukan oleh:

Ogu Bei Doamo binti Bei Doamo, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, berkediaman di Desa Bontosi, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon; dan

Maryam binti Hi. Husen Al Idrus, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, berkediaman di Desa Bontosi, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 08 Mei 2017 Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 1980 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Hi. Husen Al Idrus bin Umar Al Idrus (Alm), di Desa Lalong, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Bei Doamo sebagai wali nasab, dinikahkan oleh kakak kandung Pemohon bernama Ilyas bin Bei Duamo, dan disaksikan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.0100/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Songge (Alm), dan Gafur Sasake (Alm), dengan maskawin uang sejumlah Rp. 5.000, dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan suami Pemohon berstatus perjaka dalam usia 26 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon Ogu Bei Doamo binti Bei Doamo. dengan Hi. Husen Al Idrus bin Umar Al Idrus (Alm) telah lahir tiga orang anak yakni Para Termohon bernama;
 1. Ahmad, laki-laki, (Alm);
 2. Maryam Hi. Husen Al Idrus, perempuan, tanggal lahir 11 November 1985;
 3. Saripa Hi. Husen Al Idrus, perempuan, tanggal lahir 28 Desember 1988;
5. Bahwa suami Pemohon, Hi. Husen Al Idrus bin Umar Al Idrus (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2006 karena sakit;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut guna meminta Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Hi. Husen Al Idrus bin Umar Al Idrus (Alm);
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banggai, guna dijadikan sebagai alas hukum dan untuk mendapatkan buku nikah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Hi. Husen Al Idrus bin Umar Al Idrus (Alm);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.0100/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon Hi. Husen Al Idrus bin Umar Al Idrus (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 1980 di Desa Bontosi, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 09 Mei 2017 Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Bgi, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Asara Bei Doamo, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bontosi, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Hi. Husen Al Idrus bin Umar Al Idrus, menurut agama Islam di Desa Lalong Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;
 - Bahwa orang yang menikahkan Pemohon dengan Hi. Husen Al Idrus adalah Kakak kandung Pemohon bernama Ilyas Bei Doamo, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bei Doamo;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.0100/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Pemohon dan Hi. Husen Al Idrus bernama Songge dan Gafur Sasake;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Hi. Husen Al Idrus) kepada mempelai wanita (Pemohon), berupa Uang sejumlah Rp.5.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Hi. Husen Al Idrus tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Hi. Husen Al Idrus berstatus jejaka;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Hi. Husen Al Idrus telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Hi. Husen Al Idrus telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2006 disebabkan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

2). Umar Sulian bin Sulian, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Imam Mesjid, bertempat tinggal di Desa Bontosi Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Hi. Husen Al Idrus bin Umar Al Idrus, menurut agama Islam di Desa Lalong Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa orang yang menikahkan Pemohon dengan Hi. Husen Al Idrus adalah Kakak kandung Pemohon bernama Ilyas Bei Doamo, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bei Doamo;
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Pemohon dan Hi. Husen Al Idrus bernama Songge dan Gafur Sasake;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Hi. Husen Al Idrus) kepada mempelai wanita (Pemohon), berupa Uang sejumlah Rp.5.000,00 dibayar tunai;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.0100/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Hi. Husen Al Idrus tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Hi. Husen Al Idrus berstatus jejak;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Hi. Husen Al Idrus telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Hi. Husen Al Idrus telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2006 disebabkan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Hi. Husen Al Idrus beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 27 Maret 1980 sebagaimana pengakuan Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Hi. Husen Al Idrus adalah suami-istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.0100/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Hi. Husen Al Idrus telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 27 Maret 1980 di Desa Lalong Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa Termohon hadir di persidangan dan memberikan jawaban atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Asara Bei Doamo dan Umar Sulian bin Sulian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon hadir pada acara akad nikah Pemohon sebagai keluarga dan tetangga Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.0100/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Hi. Husen Al Idrus adalah suami istri, keduanya menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 27 Maret 1980 di Desa Lalong Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa orang yang menikahkan Pemohon dan Hi. Husen Al Idrus adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Ilyas Bei Doamo, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Bei Doamo, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Songge dan Gafur Sasake serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa Uang sejumlah Rp.5.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Hi. Husen Al Idrus tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariaannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon dan Hi. Husen Al Idrus saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Hi. Husen Al Idrus, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Hi. Husen Al Idrus, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2006 karena sakit;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus data-data kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.0100/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengikhtisarkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil kitab *l'anat At-Thalibin* juz (4) halaman 254 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشأهدين عدول

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.0100/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan – perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Ogu Bei Doamo binti Bei Doamo) dengan Suami Pemohon (Hi. Husen Al Idrus bin Umar Al Idrus) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 1980 di Desa Lalong Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, serta Nanang Soleman, S.H.I. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Rusdin sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.0100/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Drs. Ihsan

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera,

ttd

Drs. Rusdin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	00,00
Jumlah	Rp	691.000,00

Terbilang: (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.0100/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)